

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin
 - a. Sejarah singkat berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leasing. Yaitu lembaga keuangan memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Bank Van Leasing milik pemerintah di bubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode yang dipakai menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Hal ini dirasakan kurang menguntungkan pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembangannya pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP

NO.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP NO.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sampai sekarang.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sehingga hadirnya merupakan hal yang menggembirakan, karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Selama kurang lebih empat belas tahun beroperasi sejak tanggal 19 Juli 2004 sampai sekarang Pegadaian Syariah memiliki banyak nasabah. Adapun misi Pegadaian Syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjaman-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Visi dan Misi

1) Visi PT. Pegadaian (Persero)

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang menjadi Market Leader dan Mikro Berbasis Fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

2) Misi PT. Pegadaian (Persero)

- a) Memerikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu Pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

B. Persepsi Nasabah Pegadaian Syariah

1. Identitas Responden

TABEL 1.2 Identitas Responden

No	Nama	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Penghasilan	Pendidikan Terakhir
1	R	33	L	Karyawan swasta	3.200.000	SMA
2	A H	25	L	Karyawan Swasta	2.000.000	SMA
3	I H	39	P	ASN	5.000.000	S2
4	M	42	P	Ibu RT	2.800.000	SI
5	D K	28	P	Karyawan Swasta	2.200.000	SMA

6	I	32	L	ASN	3.800.000	SI
7	M F	39	L	Karyawan Swasta	4.000.000	D3
8	D A	30	P	Karyawan Swasta	2.000.000	D3
9	R P	32	P	Karyawan Swasta	3.100.000	SI
10	Y E P	29	P	Karyawan Swasta	2.300.000	SMA
11	E P A	25	P	Karyawan Swasta	2.400.000	SMA
12	M	45	P	Ibu RT	2.000.000	SMA
13	A H	35	L	Karyawan Swasta	2.800.000	SMA
14	F R	29	P	Pedagang	3.000.000	SI
15	S	30	P	Pedagang	2.600.000	D3
16	F R	42	L	Karyawan Swasta	3.400.000	SMA
17	S H	32	P	Pedagang	2.900.000	SMA
18	D	28	P	Karyawan Swasta	5.000.000	D3
19	B	40	P	Karyawan Swasta	2.500.000	SMA
20	N H	48	P	Ibu RT	2.000.000	SMP

Sumber: diolah dari data primer (2019)

Selama penelitian ini penulis telah mewawancarai 20 orang responden yang menjadi nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, identitas responden dalam penelitian ini ialah biodata pribadi responden yang menjawab pertanyaan yang penulis ajukan, meliputi:

- a. Usia responden yang dijadikan sampel disini adalah responden yang berusia antara 25-35 sebanyak 13 orang dan responden yang berusia antara 36-48 sebanyak 7 orang.
- b. Pendidikan terakhir responden yang dijadikan sampel secara keseluruhan disini adalah responden yang telah menyelesaikan pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 1 orang, strata 1 (S1) sebanyak 4

orang, D3 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 10 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

- c. Tingkat pendapatan nasabah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini keseluruhan yang memiliki penghasilan dari Rp2.000.000- Rp3.200.000 sebanyak 14 orang dan yang memiliki penghasilan dari Rp3.300.000- Rp5.000.000 sebanyak 6 orang.

Penulis hanya mengambil sampel sebanyak 20 orang karena responden yang lainnya tidak bisa ditemui dan tidak bisa melakukan wawancara langsung dengan peneliti.

2. Persepsi Nasabah Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terhadap Biaya Ijarah Gdai Emas.

1. R

R adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya produk Gadai emas dan adanya biaya ijarah. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu. Responden menggunakan produk ini karena adanya kebutuhan mendadak dan karena prosesnya mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pencairan dana hasil gadainya. Menurut responden, responden tidak keberatan dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak

Pegadaian Syariah, karena menurut beliau sudah sering menggunakan produk gadai emas ini.¹

2. AH

AH adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya produk gadai emas dan biaya ijarahnya. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu. Responden menggunakan produk ini karena adanya kebutuhan mendesak dan karena memudahkan responden untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak pegadaian karena cukup mahal.²

3. IH

IH adalah seorang pekerja Pegawai Negeri Sipil. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu. Responden menggunakan produk ini karena adanya kekurangan dana untuk renovasi rumah dan karena prosesnya cepat dan mudah. Menurut responden,

¹ R, Karyawan Swasta, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 13 Februari 2019

² A H, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 Februari 2019

responden setuju dan tidak keberatan dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.³

4. M

M adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan hanya suami beliau saja yang bekerja. Responden merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui adanya biaya ijarah pada produk gadai sangat membantu. Responden menggunakan produk ini karena adanya kebutuhan mendadak dan lebih cepat mendapatkan uang dan prosesnya yang cepat dan mudah. Menurut responden, responden keberatan dengan biaya ijarah yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Beliau menjelaskan bahwa responden terpaksa menerima biaya ijarahnya tersebut karena responden sangat membutuhkan uang dengan cepat.⁴

5. DK

DK adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu. Responden menggunakan produk ini karena adanya kebutuhan mendadak dan karena prosesnya mudah dan cepat. Menurut responden, responden setuju saja

³ I H, ASN (Aparatur Sipil Negara), Wawancara Pribadi, Banjarmasin 15 Februari 2019

⁴ M, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 15 Februari 2019

dengan biaya ijarah gadai emas yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.⁵

6. I

I adalah seorang pekerja Pegawai Negeri Sipil. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu beliau. Responden menggunakan produk ini karena adanya kebutuhan mendesak dan mudah proses dan persyaratannya. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah yang di tetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah karena terlalu mahal.⁶

7. M F

M F adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu beliau. Responden menggunakan produk gadai emas karena adanya kebutuhan mendesak dan karena prosesnya cepat dan mudah. Menurut responden, responden

⁵ D K, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 15 Februari 2019

⁶ I, ASN (Aparatur Sipil Negara, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 18 Februari 2019

setuju saja dengan biaya ijarah gadai emas yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.⁷

8. D A

D A adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu beliau. Responden menggunakan produk gadai emas karena sedang membutuhkan uang dengan cepat dan prosesnya di Pegadaian Syariah yang cepat dan mudah. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah karena terlalu mahal.⁸

9. R P

R P adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu beliau. Responden menggunakan produk gadai emas karena adanya kebutuhan mendesak anak beliau yang sedang sakit dan juga karena prosesnya di Pegadaian Syariah yang cepat dan aman. Menurut responden, responden setuju

⁷ M F, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 19 Februari 2019

⁸ D A, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 19 Februari 2019

dengan biaya ijarah gadai emas yang di tetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.⁹

10. Y E P

Y E P adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena kebutuhan mendesak dan juga karena di Pegadaian Syariah prosesnya mudah dan cepat. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah karena terlalu mahal.¹⁰

11. E P A

E P A adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena kebutuhan mendesak dan kerana di Pegadaian Syariah prosesnya mudah dan cepat. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian karena terlalu mahal.¹¹

⁹ R P, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Februari 2019

¹⁰ Y E P, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Februari 2019

¹¹ E P A, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 20 Februari 2019

12. M

M adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan hanya suami beliau saja yang bekerja. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas merupakan produk yang sangat membantu. Responden menggunakan produk gadai emas karena ada kebutuhan yang sangat mendadak dan juga karena di Pegadaian Syariah prosesnya cepat dan banyak outlet-outlet buat membayarnya. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah gadai emasnya, karena terlalu mahal.¹²

13. A H

A H adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Menurut responden produk gadai emas adalah produk yang sangat membantu beliau. Responden menggunakan produk gadai emas karena anak beliau yang sakit dan karena di Pegadaian Syariah prosesnya mudah dan cepat. Menurut responden, responden keberatan dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah karena terlalu mahal.¹³

¹² M, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 23 Februari 2019

¹³ A H, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 25 Februari 2019

14. F R

F R adalah seorang pedagang. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena adanya kebutuhan mendesak dan karena di Pegadaian Syariah prosesnya mudah dan cepat. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian karena mahal.¹⁴

15. S

S adalah seorang pedagang. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena ada keperluan mendadak dan juga karena di Pegadaian Syariah prosesnya yang mudah dan pencairan dananya cepat. Menurut responden, responden kurang setuju dengan biaya ijarah gadai emas yang di tetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah karena terlalu mahal.¹⁵

16. F R

F R adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui adanya

¹⁴ F R, Pedagang, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 25 Februari 2019

¹⁵ S, Pedagang, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 27 Februari 2019

biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena membutuhkan uang dengan cepat dan karena di Pegadaian Syariah prosesnya cepat dan mudah, menurut responden, responden setuju saja dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.¹⁶

17. S H

S H adalah seorang pedagang. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena kebutuhan mendesak dan karena prosesnya cepat dalam pencairan uangnya. Menurut responden, responden tidak setuju dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah karena terlalu mahal.¹⁷

18. D

D merupakan seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah gadai emas pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena membutuhkan uang cepat karena adanya biaya yang mendesak dan karena di Pegadaian Syariah prosesnya cepat. Menurut responden, responden

¹⁶ F R, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 27 Februari 2019

¹⁷ S H, Pedagang, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 4 Maret 2019

setuju saja dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.¹⁸

19. B

B adalah seorang pekerja dengan golongan swasta. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena adanya kebutuhan mendesak sehingga membutuhkan uang dengan cepat dan karena di Pegadaian Syariah prosesnya mudah dan cepat. Menurut responden, responden keberatan dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah karena menurut beliau lumayan mahal.¹⁹

20. N H

N H adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Beliau merupakan nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Menurut responden, responden mengetahui tentang adanya biaya ijarah pada produk gadai emas. Responden menggunakan produk gadai emas karena kebutuhan mendesak dan karena di Pegadaian Syariah prosesnya mudah dan cepat. Menurut responden, responden sangat tidak setuju dengan biaya ijarah gadai emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.²⁰

¹⁸D, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 4 Maret 2019

¹⁹B, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 4 maret 2019

²⁰N H, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 4 Maret 2019

TABEL 1.3 Persepsi dan Alasan Nasabah

No	Nasabah	Persepsi	Alasan
1	R	Setuju	Karena sudah sering menggunakan produk gadai emas di Pegadaian Syariah
2	A H	Tidak setuju	Karena cukup mahal
3	I H	Setuju	Tidak keberatan dengan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah
4	M	Keberatan	Terpaksa, karena responden sangat membutuhkan uang dengan cepat
5	D K	Setuju	Setuju saja dengan penetapan biaya ijarah tersebut
6	I	Tidak setuju	Karena terlalu mahal
7	M F	Setuju	Setuju saja dengan penetapan biaya ijarahnya
8	D A	Tidak setuju	Karena terlalu mahal
9	R P	Setuju	Setuju dengan penetapan biaya ijarah tersebut
10	Y E P	Tidak setuju	Karena terlalu mahal
11	E P A	Tidak setuju	Karena menurut responden terlalu mahal
12	M	Tidak setuju	Karena menurut responden terlalu mahal
13	A H	Tidak setuju	Karena menurut responden terlalu mahal
14	F R	Tidak setuju	Karena menurut responden terlalu mahal
15	S	Tidak setuju	Karena menurut responden terlalu mahal
16	F R	Setuju	Setuju saja dengan penetapan biaya ijarah oleh pihak Pegadaian Syariah
17	S H	Tidak setuju	Karena menurut responden terlalu mahal
18	D	Setuju	Setuju saja dengan penetapan biaya ijarah oleh pihak Pegadaian Syariah
19	B	Tidak setuju	Karena menurut responden lumayan mahal
20	N H	Setuju	Setuju dengan penetapan biaya ijarah oleh pihak Pegadaian Syariah

Sumber: Diolah dari data primer (2019)

C. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 20 (Dua puluh) orang nasabah gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang menjadi responden dalam penelitian ini, ditemukan adanya perbedaan persepsi dilakngan responden mengenai biaya ijarah gadai emas ini, begitu pula alasan yang mereka gunakan dalam memberikan persepsinya cukup bervariasi. Hal ini sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Richard I. Daft seperti penulis paparkan sebelumnya, persepsi adalah proses kognitif yang digunakan seseorang untuk memahami lingkungannya dan menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Oleh karena adanya perbedaan sikap, kepribadian, nilai, dan kepentingan tiap individu, setiap orang sering kali melihat hal yang sama dari cara yang berbeda.²¹ Tentunya tidak terlepas daripada persepsi yang dikemukakan oleh responden dalam penelitian ini. Terlihat bahwasanya beberapa pendapat yang sama, namun memiliki alasan yang berbeda.

Berdasarkan realitas perbedaan pendapat dari 20 responden yang penulis wawancarai terdapat 3 persepsi yang berbeda menanggapi tentang biaya ijarah gadai emas di Pegadaian Syariah sebagai berikut:

1. Pendapat yang setuju dengan biaya ijarah gadai emas yaitu informan ke 1, 3, 5, 7, 9, 16, dan 18. Mereka berpendapat bahwa biaya ijarah yang mereka terima ketika menggadaikan emas tersebut adalah ketetapan yang sudah di berlakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dan menyetujui dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah.

²¹Richard I. Daft, *Era Baru Manajemen* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2011) Edisi ke-9. hlm. 289

2. Pendapat yang tidak setuju dengan biaya ijarah gadai emas yaitu informan ke 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, dan 20. Mereka berpendapat bahwa biaya ijarah yang mereka terima terlalu mahal. Dengan penghasilan mereka yang tidak terlalu besar menjadi alasan mereka tidak setuju dengan biaya ijarah yang ada di Pegadaian Syariah. Menurut mereka hendaknya biaya ijarah tersebut dibawah dari biaya ijarah yang sekarang ditetapkan.
3. Pendapat yang keberatan dengan biaya ijarah gadai emas yaitu informan ke-4 Alasannya karena menurut responden, responden terpaksa menerima biaya ijarah tersebut karena responden sangat membutuhkan uang dengan cepat.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas terdapat beragam reaksi ataupun tanggapan dari responden yang diteliti. Adapun responden mengetahui tentang biaya ijarah gadai emas, maka penulis mengembalikan lagi kepada pengertian biaya ijarah dan gadai emas.

Secara etimologi, Ijarah berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.²² Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila ada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Biaya ijarah dalam aplikasi di Pegadaian Syariah adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh penggadai kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang ditetapkan dimuka.

²²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). hlm. 195

Biaya ijarah dikenakan per-10 hari dari awal nasabah menggadaikan emasnya, jadi untuk sepuluh hari berikutnya nasabah membayarkan lagi biaya ijarah yang sudah disepakati di awal sebelum terjadinya akad. Apabila nasabah tidak membayarkan pada hari ke-10 dan baru membayarkannya di hari ke-11 maka biaya Ijarah yang harus dibayarkan oleh penggadai dianggap 20 hari, karena sudah termasuk kebijakan oleh pihak Pegadaian Syariah dan sudah dijelaskan di awal akad, jadi penggadai harus betul-betul memperhatikan penjelasan oleh pihak Pegadaian Syariah

Nurul Minawati mengatakan bahwa penetapan biaya ijarah gadai emas adalah berdasarkan dari barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah, semakin besar barang yang digadaikan akan mempengaruhi seberapa besar biaya ijarah yang akan diterima. Beliau juga mengatakan bahwa kebanyakan dari nasabah yang menggadaikan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah masyarakat menengah dan masyarakat menengah kebawah. Dari 20 nasabah yang penulis wawancarai 50% nasabahnya berpenghasilan dibawah dari 3.000.000 perbulan dan sebanyak 12 orang yang tidak setuju dengan penetapan biaya ijarah yang ditetapkan oleh pihak pegadaian rata-rata mereka berpendapat terlalu mahal karena sesuai dengan pendapatan yang mereka terima jadi mereka tidak setuju dengan penetapan biaya ijarah tersebut, tetapi karena nasabah sangat membutuhkan dana dengan cepat dan proses di Pegadaian Syariah tidak membutuhkan waktu yang lama, nasabah tersebut tetap menggunakan produk gadai emas di Pegadaian Syariah sebagai solusi pendanaannya.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dari Ijarah adalah ayat Al-Qur'an dalam Firman Allah Q.S. Al- Baqarah: 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas jelaslah bahwa kita harus memberikan upah atas jasa yang telah diberikan oleh orang lain sebagai tanda terimakasih dan menghargai bantuan orang lain. Dalam istilah Perbankan disebut biaya sewa atau ijarah yang kita bayarkan sebagai biaya pemeliharaan, penitipan, perawatan dan taksiran selama barang kita di gadaikan ke pihak Bank maupun Lembaga Keuangan Lainnya seperti Pegadaian konvensional maupun Pegadaian Syariah.

Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhum* atas hutang/ pinjaman atau *marhum bih* yang diterimanya. *Marhum* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai emas adalah menggadaikan suatu barang berupa emas ke suatu lembaga atau perorangan. Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat

memiliki kembali perhiasannya. Artinya seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dari gadai syariah (*rahn*) adalah ayat Al-Qur'an dalam Firman Allah Q.S. Al- Baqarah 2 ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Salah satu kemudahan investasi emas adalah likuiditasnya yang bagus, artinya emas mudah dicairkan saat kondisi mendesak dan membutuhkan uang. Banyak orang telah lama mengandalkan emas sebagai salah satu jenis investasi yang stabil untuk mendapatkan timbal balik yang besar. Karakteristik emas yang cenderung mengalami kenaikan harga setiap tahunnya dan kemampuan yang baik dalam mengatasi inflasi dan kemudahan dalam pencairan emas bisa dalam bentuk dijual kembali atau di gadaikan. Jika harga emas belum bagus, sebaiknya digadaikan saja dan jika membutuhkan uang untuk jangka panjang sebaiknya dijual adalah solusi yang bagus, karena apabila menggadaikan emas ada biaya yang harus dibayarkan tergantung dimana menggadaikan emas.

Solusi lain jika kondisi yang mendesak dan membutuhkan dana dengan cara cepat gadai emas syariah bisa jadi alternatif mendapatkan dana dimana kita tidak akan kehilangan emas, karena emas yang kita gadaikan sewaktu-waktu bisa ditebus kembali jika sudah memiliki dana untuk menebusnya dan masih dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Setiap orang pernah mengalami situasi darurat yang membutuhkan uang dengan cepat, walaupun memiliki penghasilan yang tetap, tak bisa dipungkiri pasti bisa mengalami hal seperti itu.

Di Pegadaian Syariah sistem gadai emas dan batasan waktu menggadaikannya yaitu selama 4 bulan dari awal kita menggadaikan emas tersebut dan harus memperhatikan biaya ijarah atau pemeliharaan per 10 hari yang harus kita bayar. Apabila selama batas waktu yang ditetapkan emas yang digadaikan tidak diambil atau dilunasi maka oleh pihak Pegadaian Syariah akan di lelang tentu sebelumnya penggadai akan dihubungi oleh pihak Pegadaian Syariah langsung tentang informasi lelang, apabila ada kelebihan uang dari hasil pelelangan emas tersebut maka oleh pihak Pegadaian Syariah akan mengembalikan uang tersebut ke penggadai, apabila selama batas waktu yang ditentukan dalam pengambilan uang sisa lelang maka uang tersebut akan dihibahkan.